

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dalam beberapa tahun terakhir ini, perkembangan sistem pembayaran yang berbasis teknologi telah mengubah secara signifikan arsitektur sistem pembayaran konvensional yang mengandalkan fisik uang sebagai instrumen pembayaran. Pola pembayaran tunai (*cash*) secara berangsur beralih menuju pembayaran non tunai (*non-cash*).<sup>1</sup>

Bank Indonesia mencatat jumlah alat pembayaran e-money yang beredar di masyarakat telah menunjukkan peningkatan signifikan dari 20 penerbit yang bermain di segmen ini. Jumlah alat pembayaran uang elektronik yang beredar hingga Mei 2016 telah mencapai 38,35 juta keping.

Pada Januari 2016, jumlah uang elektronik yang beredar di kisaran 35,084 juta keping, di Februari naik menjadi 35,876 juta, Maret (36,813 juta), dan April (37,372 juta keping). Nilai transaksi uang elektronik pada Januari 2016 sebesar Rp 387,404 miliar, Februari 2016 (Rp 519,364 miliar), Maret 2016, (Rp 492,166 miliar), April 2016 (Rp 515,232 miliar), dan Mei 2016 (Rp 587, 052 miliar).

Sedangkan volume transaksi uang elektronik pada Januari 2016 sebanyak 41,300 juta transaksi, Februari 2016 (46,579 juta transaksi), Maret 2016 (50,700 juta transaksi), April 2016 (51,016 juta transaksi), dan Mei 2016 sebanyak 63.883 juta transaksi. Di Indonesia, nilai transaksi e-money menunjukkan

---

<sup>1</sup> R.Maulana Ibrahim, *Paper Seminar Nasional Toward a Less Cash Society in Indonesia*.(Jakarta: Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia,2006), hlm. 12

peningkatan sejak 2013. Pada 2013 total nilai transaksi uang elektronik Rp 2,907,432 triliun, 2014 (Rp 3,319,556 triliun), dan 2015 sebesar Rp 5,283,018 triliun

Nilai transaksi itu sudah melampaui nilai transaksi periode yang sama tahun 2016 yang tercatat Rp 6,31 triliun. Atau mengalami pertumbuhan hingga 65 persen.

Bisa dipastikan total transaksi 2017 melampaui total transaksi 2016. Karena hingga November 2017 saja, nilai transaksinya sudah lebih besar dari total transaksi 12 bulan sepanjang 2016 yang tercatat Rp 7,06 triliun. Khusus November 2017, nominal transaksi Rp1,64 triliun atau naik 98 persen (year on year) dibandingkan November 2016. volume transaksi uang elektronik juga naik 93 persen menjadi 128,51 juta transaksi dari November 2016 yang mencapai 79,22 juta transaksi. Sedangkan untuk jumlah uang elektronik yang beredar pada November 2017 BI mencatat sebesar 113,72 juta atau meningkat 130 persen dengan periode sama tahun sebelumnya yang sebanyak 49,41 juta.

Terkait dengan semakin tumbuh pesatnya transaksi uang elektronik, Bank Indonesia telah menerbitkan revisi atau penyempurnaan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tanggal 8 April 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 aturan terkait uang elektronik.

Hal ini membuktikan bahwa produk Uang Elektronik yang dipandang sangat penting bagi masyarakat Indonesia saat ini. Beberapa kebijakan pemerintah, Bank Indonesia, maupun perusahaan jasa transportasi Indonesia

ikut menggalakkan produk uang elektronik ini. Kebijakan Bank Indonesia yang menggalakkan Uang elektronik ini adalah peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 16 Tahun 2014 Tentang Uang Elektronik dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Tahun 2016 Tentang Uang Elektronik (*electronic money*).

Hal ini untuk mempermudah bertransaksi dalam segi waktu transaksinya yang sangat singkat, tidak perlu menyiapkan uang kembalian, hingga mempermudah pengelola *merchant* untuk mengawasi uang yang masuk.<sup>2</sup>

Walaupun dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) tentang uang elektronik disebutkan bahwa penerbit tidak dapat menggunakan dana *float* tersebut untuk kepentingan diluar kewajiban penerbit dengan pengguna dan *merchant* , namun pada saat bank umum konvensional bertindak sebagai tempat penyimpanan dana *float* tersebut , dana *float* tersebut yang khusus bersumber dari sisa saldo yang tidak dapat di transaksikan (*under limit*) dapat digunakan untuk keperluan bisnisnya yang notabene berjalan dengan prinsip ribawi yang bertentangan dengan prinsip syari'ah.

Setelah itu, uang elektronik ini dapat digunakan untuk keperluan non syari'ah. Pembelian minuman keras dan akses ketempat hiburan terlarang menggunakan produk uang elektronik ini dapat menjadi permasalahan syariah tambahan dimana produk ini digunakan untuk keperluan yang tidak sesuai dengan syari'ah.

---

<sup>2</sup><https://www.gatra.com/rubrik/ekonomi/perbankan/302640-data-bi-tentang-pertumbuhan-signifikan-e-money>, diakses pada 25/7/2018

Seperti pada pembelian beralkohol GO-JEK credit. Dalam mekanisme pembayaran GO-JEK credit, dikategorikan sebagai e-money berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pada peraturan umum menggunakan aplikasi nomer 29 dan 30. GO-JEK credit dapat digunakan untuk membeli minuman beralkohol.<sup>3</sup>

Oleh karena itu, dari sekian banyak pengguna dan kemudahan bertransaksi menggunakan uang elektronik tersebut, masyarakat yang peduli akan keuangan syari'ah khawatir akan produk tersebut karena produk uang elektronik tersebut dikuasai oleh perbankan konvensional maupun institusi keuangan lain yang tidak berjalan sesuai prinsip syari'ah. Sampai dengan bulan september 2016 hanya ada dua produk dari perbankan syari'ah yang mengeluarkan produk uang elektronik. Kedua produk tersebut adalah produk e-Money dari Bank Syariah Mandiri yang telah diliris tahun 2014, dan Tap Cash dari Bank BNI Syariah yang baru diliris tahun 2016 lalu.

Kehadiran kedua produk lembaga keuangan syari'ah tersebut diharapkan dapat bersaing dalam pasar Uang Elektronik yang sedang berkembang pesat di Indonesia.

Namun peluncuran produk tersebut malah diharapkan untuk memperluas pangsa pasar bisnis dari bank penerbitnya yang merupakan Bank Konvensional. Produk uang elektronik ini merupakan kerjasama (*co-branding*) dengan produk yang sama yang dikeluarkan oleh bank penerbitnya. Perluasan pangsa pasar

---

<sup>3</sup> <https://www.go-car.co.id/terms> diakses pada 25/7/2018

bisnis dari bank penerbitnya yang merupakan bank konvensional menimbulkan pertanyaan besar apakah produk ini bersinggungan dengan manajemen bank induknya. Jika iya, berarti terdapat permasalahan lain karena pada dasarnya pengelolaan keuangan syariah haruslah terpisah dengan keuangan konvensional. Oleh karena itu terdapat keragu-raguan (syubhat) dalam masalah ini.

Dalam peluncuran produk uang elektronik True Money yang dikeluarkan oleh PT Witami Tunai Mandiri, Ketua Umum MUI KH.Makruf Amin mengatakan bahwa produk True Money yang dikeluarkan oleh PT Witami Tunai Mandiri telah bersertifikasi Syari'ah, dan satu-satunya yang bersertifikasi Syari'ah.

Namun, ketua umum MUI tersebut juga menyinggung bahwa produk co-branding uang elektronik yang dikeluarkan oleh Bank Syariah yaitu produk e-Money BSM dan Tapcash BNI Syari'ah belum sesuai syari'ah karena belum pernah ada audit tentang kedua produk tersebut.

Hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan untuk kedua produk lembaga keuangan syari'ah tersebut yang notabene telah memiliki Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) dalam masalah kepatuhan terhadap kesyari'ahannya. Hal ini menjadi menarik karena meskipun sudah diterbitkan fatwa DSN-MUI tentang produk uang elektronik ini, yaitu Fatwa DSN-MUI NO.116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah. Seiring dengan ketidakjelasan aspek kesyari'ahan dari produk tersebut, dan selisih antara Bank syari'ah penerbit dan MUI, membuat implementasi uang elektronik yang telah dikeluarkan oleh

perbankan syari'ah tersebut perlu mendapat kajian syari'ah. Baik dari sisi konsep akad, skema transaksi, pencampuran dana, maupun prinsip-prinsip yang harus diutamakan dalam transaksi uang elektronik, sehingga dapat memberikan kejelasan mengenai aspek kesyari'ahan produk tersebut.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas kajian tersebut dengan membahas tema tentang **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP PROSEDUR PENERBITAN DAN PENGELOLAAN DANA PRODUK UANG ELEKTRONIK BANK SYARIAH MANDIRI”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Dengan diterbitkannya Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik, maka ini menjadi hal yang menarik untuk dikaji ketika sebuah produk dari Bank Syariah Mandiri yaitu e-Money yang dirilis sejak 2014 hingga sampai saat ini belum mendapat sertifikasi Syariah dari MUI.

Untuk menjaga agar penulisan ini lebih terarah dan menghindari pembahasan yang menyimpang dari tujuan penulisan, maka penulisan ini perlu dibatasi kepada beberapa pertanyaan berikut ini :

1. Bagaimana prosedur penerbitan produk uang elektronik di Bank Syariah Mandiri ?
2. Bagaimana pengelolaan dana produk uang elektronik di Bank Syariah Mandiri ?

3. Bagaimana tinjauan prinsip hukum ekonomi syariah terhadap prosedur penerbitan dan pengelolaan dana produk uang elektronik di Bank Syariah Mandiri ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penerbitan produk uang elektronik Bank Syari'ah Mandiri.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana produk uang elektronik Bank Syariah Mandiri.
3. Untuk mengetahui apakah produk tersebut sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi para akademisi baik penulis ataupun akademisi selanjutnya, agar dapat menjadi acuan di bidang pengembangan jasa keuangan syari'ah maupun sebagai bahan acuan dalam pengembangan produk-produk jasa keuangan syari'ah.

#### **2. Manfaat Praktis**

Hasil pembahasan ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam pengimplementasian produk, pengembangan produk, maupun optimalisasi produk yang tetap memperhatikan prinsip syari'ah.

Pembahasan ini diharapkan juga dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait unsur-unsur yang harus dipenuhi suatu produk dapat dikatakan syari'ah, serta sebagai bahan referensi masyarakat untuk dapat memilih produk keuangan.

### **E. Studi Terdahulu**

Sejauh pengetahuan penulis sejak diterbitkannya Fatwa DSN-MUI nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 belum ada penelitian yang mengkaji tentang produk e-Money Bank Syariah Mandiri. Ada beberapa Penelitian yang dilakukan mengenai *E-Money* yaitu oleh :

1. Asep Saiful Bahri, Mahasiswa UIN Jakarta Tahun 2010. Dengan judul **“Konsep Uang Elektronik (*E-Money*) , Studi Kritis Pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik”**. Kesimpulan dari skripsi tersebut adalah uang elektronik sebagaimana dimaksud dalam PBI nomor 11/12/2009 tentang uang elektronik pada prinsipnya sudah diimplementasikan dalam perbankan syari'ah, jenis akad yang dapat diimplementasikan dalam produk tersebut menurut akad *fiqh muamalah* adalah menggunakan akad *sharf* sebagai akad utama, dan akad *ijarah* serta *wakalah* sebagai akad pendukung dalam hubungannya dengan pedagang ataupun pemegang kartu, prinsip-prinsip syariah yang ditetapkan dalam uang elektronik adalah tidak boleh mengandung unsur *maisyir,riba*, tidak mendorong *israf* (pengeluaran berlebihan), dan tidak untuk transaksi objek haram dan maksiat.

2. Imam Anendro, Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2016 dengan judul **“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah Bank Syariah Mandiri Terhadap Penggunaan *E-Money*”**. Kesimpulan dari skripsi tersebut adalah dari hasil uji regresi menjelaskan bahwa secara simultan terdapat pengaruh signifikan antara variabel persepsi kemudahan penggunaan, persepsi kemanfaatan, harga, fitur, layanan, dan promosi terhadap minat nasabah Bank Syariah Mandiri KC Yogyakarta dalam menggunakan E-Money.

#### F. Kerangka Pemikiran

E-Money Bank Syariah Mandiri adalah kartu prabayar berbasis smart card yang diterbitkan oleh Bank Syariah Mandiri bekerjasama dengan Bank Mandiri. Dengan adanya fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah ini timbul pertanyaan besar mengenai kesyariahan E-Money Bank Syariah Mandiri dengan tidak adanya sertifikasi syariah dari MUI, karena belum pernah di audit oleh MUI.

Uang elektronik pada dasarnya sama seperti uang biasa karena fungsi sebagai alat transaksi pembayaran atas transaksi jual beli barang. Beberapa ulama berpendapat bahwa uang elektronik adalah halal dengan berlandaskan kaidah, setiap transaksi dalam bermuamalah pada dasarnya diperbolehkan kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya, maka itu hukumnya menjadi haram. Juga adanya tuntutan kebutuhan manusia

akan uang elektronik dan pertimbangan banyaknya kemaslahatan yang ada di dalamnya.

Uang elektronik dipersamakan dengan uang karena pada saat pemegang uang elektronik menggunakannya sebagai alat pembayaran kepada penjual, bagi penjual tersebut nilai uang elektronik tersebut berpindah ke terminal penampungan uang elektronik penjual tersebut.

Apapun satuan nilai dalam media uang tersebut, pada dasarnya nilai uang pada waktunya akan ditukarkan kepada penerbit dalam bentuk uang tunai. Dengan dipersamakannya uang elektronik dengan uang, maka pertukaran nilai uang tunai dengan nilai uang elektronik merupakan pertukaran atau jualbeli mata uang sejenis yang dalam literatur Fiqh Muamalah dikenal dengan Al-Sharf.

Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik akad yang digunakan dalam e-Money antara pemegang e-Money dengan penerbit adalah akad Wadi'ah atau akad Qardh. Dengan batasan transaksi yaitu transaksi tidak mengandung unsur riba, maisyir, gharar, tadlis, risywah dan israf juga tidak untuk transaksi objek haram atau maksiat.

#### G. Langkah-Langkah Penelitian

Untuk mengungkap fenomena dan menjawab rumusan masalah yang telah diuraikan, maka penulis akan menguraikan langkah-langkah penelitian yang digunakan dalam penulisan ini, yaitu :

### 1. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan suatu gejala data-data dan informasi yang berdasarkan fakta yang diperoleh dilapangan. Memaparkan data-data yang di dapat di lapangan kemudian menganalisisnya lewat kajian pustaka untuk memaparkan kesimpulan dari temuan.

Prosedur penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari obyek pengamatan tanpa menggunakan angka-angka. Dengan metode ini penulis mengumpulkan dan memaparkan data yang diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan (field research), tentang produk e-Money Bank Syariah Mandiri.

### 2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa ucapan, tulisan atau tingkah laku orang yang diamati. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan empiris dimana subyek langsung kelapangan. Hasil dari pengamatan dianalisis melalui literatur fiqh muamalah terkait dengan penelitian yang penulis lakukan.

### 3. Sumber Data

Secara garis besar data penelitian ini berupa data primer dan data sekunder:

- a. Data Primer diambil dengan melakukan observasi terlibat dan wawancara dengan kepala divisi E-channel Business Analyst di Kantor Pusat PT Bank Syariah Mandiri.
- b. Data Sekunder didapat dari berbagai literatur maupun berbagai informasi yang terkait dengan penelitian yang penulis lakukan melalui buku, majalah, surat kabar, artikel, media internet, maupun data-data yang dikeluarkan oleh PT Bank Syariah Mandiri Tbk.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data


Teknik yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah :

- a. Observasi , yaitu tahap pengumpulan data, dimana dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap obyek yang diteliti.
- b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dengan E-Channel Business Analyst PT Bank Syariah Mandiri Tbk.
- c. Studi Kepustakaan yang dilakukan penulis dengan membaca, mendalami, dan menelaah berbagai literatur berupa buku-buku dan sumber lain yang dapat digunakan untuk mendukung dan melengkapi penelitian ini serta mengungkapkan teori dan konsep yang terkait dengan penelitian.

## 5. Analisis Data

Data yang telah terkumpul selanjutnya di analisis melalui beberapa tahap, diantaranya :

- a. Melakukan seleksi terhadap data yang telah dikumpulkan dari wawancara;
- b. Mengklasifikasikan data sesuai dengan tujuan penelitian;
- c. Menafsirkan data yang terpilih dengan menggunakan kerangka pemikiran;
- d. Menganalisis hasil penafsiran data yang terpilih sesuai dengan tujuan penelitian;
- e. Menarik kesimpulan tertentu sesuai dengan perumusan masalah yang telah dianalisis.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG